



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PALU

DAN

UPTD PUSKESMAS BULILI KOTA PALU

TENTANG

PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN, PENYULUHAN KESEHATAN,
PROGRAM PENGENDALIAN HIV AIDS DAN KOLABORASI TB-HIV
BAGI ANAK BINAAN PEMASYARAKATAN PEMASYARAKATAN

Nomor : W.24.PAS.PAS.11.PK.06.01-203

Nomor : *B12/21.SSB/PKMBLL/2024*

Pada hari ini, Jumat Tanggal 16 Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **REVANDA BANGUN S.Psi., M.H** Selaku Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu, berkedudukan di Jalan Dewi Sartika No.51, Kec. Palu Selatan Kota Palu, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **AGUSTINA,S.Tr. Keb** Selaku Kepala UPTD Puskesmas Bulili Kota Palu yang beralamat di Jalan Adam Malik No.2 Palu, Kota Palu, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat menyusun Perjanjian Kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR KERJASAMA

1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dalam Pasal 2 Ayat 2 (I);
2. Perjanjian kerjasama Nomor HK.03.01/3/0025.38/2018 tanggal 5 Januari 2018 antara Direktorat Jenderal Pemasarakatan sebagai *Sub Recipient* GF-ATM Komponen AIDS dengan Direktorat Jenderal Pencegahan dan pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai *Principal Recipient* GF-

ATM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam Pelaksanaan Proyek *Indonesia HIV Response : Eliminating the AIDS Epidemic in Indonesia by 2030*

3. Perjanjian Kerjasama ini antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tentang Kerjasama Kolaborasi TB-HIV Nomor : W24.PK.01.07.01-163a, Tanggal 27 April 2017 di Palu Sulawesi Tengah.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk memberikan pelayanan Kesehatan bagi Anak Binaan Pemasarakatan dan tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu.
2. Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah
 - a. agar Anak Didik Pemasarakatan dan tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu mendapat layanan kesehatan dan memahami pola hidup sehat.
 - b. Menghentikan Epidemii AIDS di Idonesia pada tahun 2030 melalui pengendalian HIV AIDS dan Kolaborasi TB-HIV bagi Tahanan dan Anak Didik Pemasarakatan di Kota Palu
 - c. Agar anak didik pemasarakatan mendapatkan pendidikan kesehatan remaja.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Lingkup pelaksanaan kerja sama meliputi:

- a. pelayanan kesehatan, dan Posyandu Remaja
- b. penyuluhan kesehatan,
- c. Pencegahan, penanggulangan dan pengobatan TB-HIV AIDS pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu dan,

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Pelayanan Kesehatan
 - 1) Pihak Pertama
 - a) Menyiapkan Andik Pemasarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu
 - b) Menyiapkan Kader Posyandu Remaja
 - c) Menyiapkan tempat pelayanan kesehatan dan Posyandu Remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu
 - d) Menyediakan Sarana dan Prasarana yang dipergunakan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dan Posyandu Remaja bagi Andik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu.
 - e) Menyediakan Obat – Obatan untuk pelayanan kesehatan dan Posyandu Remaja

- 2) Pihak Kedua
 - a) Menyediakan Dokter dan perawat untuk melaksanakan pelayanan kesehatan,
 - b) memberikan bimbingan dan pendampingan kepada kader posyandu remaja dalam pelaksanaan kegiatan posyandu remaja.
- b. Penyuluhan
 - 1) Pihak Pertama
 - a) Menyiapkan Anak Binaan Pemasarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu
 - b) Menyiapkan tempat penyuluhan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu
 - c) Menyediakan Sarana dan Prasarana yang dipergunakan dalam pelaksanaan penyuluhan bagi Anak Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu.
 - 2) Pihak Kedua
Menyediakan penyuluh dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan kesehatan bagi Anak Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu.
- c. Pencegahan, penanggulangan dan pengobatan TB-HIV AIDS
 - 1) Pihak Pertama
 - a) Tim Kolaborasi TB-HIV Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Palu melaksanakan tes HIV bagi Anak Binaan Pemasarakatan dan Tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu
 - b) Wajib melaksanakan petunjuk dan saran dari pihak Kedua atas pelaksanaan terhadap Penderita TB-HIV termasuk penempatan pada ruangan terpisah (karantina) dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu.
 - c) Melakukan Pengawasan Penggunaan Obat bagi Penderita TB dan HIV
 - 2) Pihak Kedua
 - a) Menyediakan Alat Tes TB dan HIV
 - b) Memberikan petunjuk dan saran dalam pencegahan, penanggulangan pengobatan TB – HIV.
 - c) Menyediakan Obat –obat TB –HIV.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Pihak Pertama memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memfasilitasi pelayanan kesehatan bagi Anak Binaan Pemasarakatan dan tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu serta memfasilitasi Dinas Kesehatan Kota Palu dalam riset/penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu
2. Pihak Kedua memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan layanan kesehatan bagi Anak Binaan Pemasarakatan dan tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu minimal 2 kali Sebulan dalam hal ini oleh Puskesmas Bulili sebagai ruang lingkup wilayah kerja Puskesmas Bulili

Pasal 6
OBAT-OBATAN

Obat-obatan ditanggung oleh Pihak Pertama.

Pasal 7
JEJARING PELAYANAN TB – HIV

Dalam pelayanan TB-HIV Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu melakukan koordinasi dan membentuk jejaring dengan fasilitas layanan kesehatan yang berada di Kota Palu sesuai kesepakatan dengan Pihak Kedua.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul terhadap kesepakatan ini dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai DIPA/anggaran yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring dan Evaluasi Program dilakukan secara berkala dan terintegrasi dengan menggunakan indikator pencapaian program.
2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh para pihak setiap 3 (Tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan yang disepakati.

Pasal 10
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan para pihak.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 11
PELAPORAN

1. Kegiatan layanan kesehatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu dicatat dan dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku setiap bulannya kepada Pihak Kedua
2. Pencatatan dan pelaporan terhadap penanganan TB dan HIV AIDS di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu dilaporkan secara mandiri di SITB dan SIHA secara rutin.

Pasal 12

PENUTUP

1. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh kedua belah pihak atas dasar musyawarah.
2. Setiap permasalahan yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
3. Perjanjian kerjasama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dibuat dalam (2) dua rangkap, bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
KELAS II PALU



WANDA BANGUN, S.Psi., M.H
NIP. 197909202003121002

PIHAK KEDUA,
KEPALA UPTD PUSKESMAS BULILI
KOTA PALU



AGUSTINA, S.Tr., Keb
NIP. 19600812 198902 2 004




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PALU
Jalan Dewi Sartika No. 51 Palu 94114
Laman: lpkpalu.kemenkumham.go.id Email : lpka.palu@kemenkumham.go.id

DOKUMENTASI PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS) LEMBAGA
PEMBINAAN KHUSUS KELAS II PALU SERTA KEGIATAN PEMILIHAN
DUTA KESEHATAN PADA ANAK BINAAN YANG MENJADI KADER
KESEHATAN POSYANDU REMAJA BERSAMA DENGAN PUSKESMAS
BULILI KOTA PALU



DOKUMENTASI PEMILIHAN DUTA KESEHATAN PADA ANAK BINAAN YANG MENJADI KADER KESEHATAN POSYANDU REMAJA



DOKUMENTASI PEMILIHAN DUTA KESEHATAN PADA ANAK BINAAN YANG MENJADI KADER KESEHATAN POSYANDU REMAJA





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PALU

Jalan Dewi Sartika No. 51a Palu 94121


Laman: lpkapalu@kemenkumham.go.id Email : lpka.palu@kemenkumham.go.id

DOKUMENTASI KEGIATAN PENANDATANGANAN PKS DAN PEMILIHAN AGENT OF HEALTH











DOKUMENTASI KEGIATAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DARI PUSKESMAS BULILI













